



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara para pihak:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Desa Waetele,
Kecamatan Waeapo Kabupaten. Buru, sebagai
Pemohon;

Melawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Desa
Waetele, Kecamatan Waeapo Kabupaten. Buru,
sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2024 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 9 Januari 2024 dengan nomor register 10/Pdt.G/2024/PA.Nla, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari 15 hlm.Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Waeapo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ■

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon awalnya bertempat tinggal rumah kediaman bersama di Unit 14 kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Waetele hingga berpisah;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

■
■
■

Anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak november 2022, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena:

4.1. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

4.2. Termohon tidak perhatikan anak-anaknya;

4.3. Termohon sering pergi malam tanpa ijin pemohon, termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2023, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang telah 8 bulan lamanya;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak dapat dipertahankan lagi,

Hlm 2 dari 15 hlm. Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa selama ini Pemohon selalu memberikan nafkah lahir kepada anak Pemohon dan Termohon hingga sekarang;
9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' dan Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah id'dah dan mu'tah kepada Termohon karena mengingat perlakuan yang dilakukan oleh Termohon dan selama ini Pemohon tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada Pemohon dan anak-anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) [REDACTED] depan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi ;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Hakim Tunggal juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Hakim Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I.,M.H,

Hlm 3 dari 15 hlm.Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana mediasi dinyatakan tidak berhasil damai atau rukun kembali terkait perkara a quo akan tetapi ada kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian apabila perkara a quo dikabulkan Hakim Tunggal, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa apabila permohonan ikrar talak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, maka terhadap hak-hak Termohon sebagai istri pasca perceraian, Pemohon bersedia dibebani untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mutáh berupa cincin emas seberat 2 gram;
2. Bahwa nafkah istri sebagaimana ayat 1 (satu) harus dibayarkan oleh Pemohon paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Namlea;

Jawab Menjawab

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar disebabkan Termohon tidak pernah hadir kembali pada sidang lanjutan tanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 26 Februari 2024 meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan sesuai hukum;

Tentang Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan alat bukti surat, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 254/04/XII/2010, tanggal 30 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocokkan dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Hlm 4 dari 15 hlm.Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, saksi sebagai ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Waetele;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) anak, sementara anak pertama ikut Pemohon sedangkan anak kedua bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis namun mulai akhir tahun 2022 keharmonisan rumah tangganya mulai terganggu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dengan Termohon berselisih, tetapi Pemohon sering mengeluh atas perubahan sikap Termohon terhadap Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa penyebab ketidakhamonisan rumah tangga Pemohon disebabkan Termohon yang tidak lagi perhatian kepada keperluan Pemohon maupun anak-anaknya, Termohon sering tidak menyiapkan makan untuk anak-anaknya, Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa pamit Pemohon dan Termohon juga sering membanting perabotan rumah tangga;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Termohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, saksi sebagai Paman Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Hlm 5 dari 15 hlm.Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Waetele;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis namun sejak 5 (lima) bulan setelah kelahiran anaknya yang kedua pada tahun 2020 keharmonisan rumah tangganya mulai terganggu;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 Pemohon sering mengeluh kepada saksi atas perubahan sikap Termohon terhadap Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa penyebab ketidakhamonisan rumah tangga Pemohon disebabkan Termohon tidak lagi perhatian kepada anak-anaknya, Termohon sering tidak menyiapkan makan untuk anak-anaknya dan Termohon mengalami depresi;
- Bahwa Termohon depresi sebab merasa kecewa tidak bisa melahirkan anak secara normal, tetapi melalui operasi cesar dan Pemohon telah berusaha mengajaknya berobat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Kesimpulan

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal Tunggal merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Pertimbangan Kewenangan

Hlm 6 dari 15 hlm.Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah pula dilaksanakan dan sesuai laporan hasil mediasi dari Hakim mediator Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I., M.H mediasi dinyatakan tidak berhasil rukun

Hlm 7 dari 15 hlm. Put. No. 10/Pdt. G/2024/PA. Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tetapi ada kesepakatan sebagian mengenai hak-hak Termohon selaku isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon. Kesepakatan sebagian tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang dan juga dalam duduk perkara di atas ;

POKOK PERKARA (CERAI TALAK)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun serta harmonis, namun sejak bulan November 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering tidak memberikan pelayanan kepada Pemohon, layaknya suami isteri, Termohon juga sering keluar rumah di malam hari tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak perhatian dengan anak-anak. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita acara surat panggilan yang dibacakan Hakim Tunggal Tunggal di persidangan, tidak menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang *diriwayatkan* oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Tunggal Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Hlm 8 dari 15 hlm.Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Hakim Tunggal tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah diperiksa seorang demi seorang, ternyata keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dengan pokok perkara dan menguatkan dalil permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut berdasarkan pasal 171, 172, 175, 307, 308, dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah

Hlm 9 dari 15 hlm.Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Desa Waetele;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada akhir tahun 2020;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan karena Termohon tidak lagi memberikan pelayanan kepada Pemohon dan anak-anaknya, Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon serta Termohon mengalami depresi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mengantar Termohon berobat tetapi tidak berhasil sembuh;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa telah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Tunggal Tunggal berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah serta kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah terjadi keretakan dalam rumah tangga, telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 10 dari 15 hlm.Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip **"marriage breakdown"** atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tunggal juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui."*;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : *"Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal tunggal berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Hakim Tunggal tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

Hlm 11 dari 15 hlm.Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Kesepakatan Pemohon dan Termohon

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan di depan mediator Ahmad Fuad Noor Ghufro, S.H.I., M.H yang tercantum dalam surat kesepakatan sebagian tertanggal 31 Januari 2024, yakni terkait hak-hak Termohon akibat perceraian. Secara lengkap isi kesepakatan sebagian tersebut telah termuat dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Turmudzi).

Menimbang bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

Hlm 12 dari 15 hlm.Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Hakim Tunggal juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz III halaman 306 :

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا یصح لأحدهما أم یستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : “Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Menimbang bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa tentang keberhasilan mediasi sebagian dapat disertakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk

Hlm 13 dari 15 hlm.Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan sebagian dalam proses mediasi;
4. Menghukum Pemohon ([REDACTED]) untuk membayar kepada Termohon ([REDACTED]) sebagai berikut :
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar dan memberikan kewajiban sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 4 kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.425.000.00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh [REDACTED] sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 10/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 09 Januari 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Sidang dan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

[REDACTED]

Hlm 14 dari 15 hlm.Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla



Panitera Sidang,



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp. 855.000,00
4. Panggilan Termohon	:	Rp. 1.425.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 2.425.000,00

(dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm.Put.No.10/Pdt.G/2024/PA.Nla